

Dampak Pembangunan Pasar Raya Fase VII dalam Mewujudkan Ketertiban Berdagang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Padang

Ramadani Fitriyah Harahap¹, Delmira Syafrini^{2*}, Pujawulan Dari³, Nur Aini⁴, Mutia Puspita Sari⁵, Stefani Karina Syafitri⁶, Bunga Dinda Pertama⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: delmirasyafrini@fis.unp.ac.id

Abstrak

Pembangunan Pasar Raya Fase VII di Kota Padang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memodernisasi pasar tradisional. Tujuannya adalah menciptakan pasar yang lebih rapi, bersih, dan efisien. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak pembangunan pasar raya fase VII dalam mewujudkan ketertiban berdagang pedagang kaki lima (PKL) di pasar raya Padang. Teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah teori modernisasi oleh Walt Whitman Rostow. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan Informan menggunakan teknik *purposive sampling*, informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dilakukan secara langsung di pasar raya untuk melihat kondisi pasar raya fase VII dan aktivitas para PKL. Selanjutnya wawancara mendalam dilakukan dengan para informan guna untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap proses dan dampak dari pembangunan pasar raya fase VII dan studi dokumentasi terhadap arsip, foto. Selain itu, peneliti juga mengambil beberapa dokumentasi untuk menguatkan data informasi seperti foto, arsip, dan dokumen kebijakan terkait pembangunan pasar. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman melalui empat tahap analisis yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dampak pembangunan pasar raya fase VII telah terjadi peningkatan akses pembangunan pasar raya fase VII, gangguan lingkungan penataan pasar raya fase VII dan penurunan pendapatan akibat relokasi pedagang ke gedung pasar raya fase VII.

Kata Kunci: Dampak Pembangunan; Pasar Raya Fase VII; Pedagang.

Abstract

The development of Pasar Raya Phase VII in Padang City is part of the government's effort to modernize traditional markets. The goal is to create a marketplace that is more organized, clean, and efficient. This study aims to examine the impact of the Pasar Raya Phase VII development on the regulation of street vendors (PKL) in Pasar Raya Padang. The theoretical framework used to analyze the findings is Walt Whitman Rostow's modernization theory. This research employs a qualitative method with a case study approach. Informants were selected using purposive sampling, with a total of three informants participating. Data collection was conducted through direct observation at Pasar Raya to assess the conditions of Phase VII and the activities of street vendors. In-depth interviews were carried out with informants to understand their perspectives on the process and impact of the Phase VII development. In addition, documentation studies were conducted using archives and photographs, and the researcher also collected documentation such as photos, records, and policy documents related to the market development. The data analysis technique used was the interactive model by Miles and Huberman, which consists of four stages: data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the development of Pasar Raya Phase VII has led to increased market access, environmental disruption due to market restructuring, and a decline in vendor income as a result of relocation to the new market building.

Keywords: Impact Development; Pasar Raya Phase VII; Traders.

How to Cite: Harahap, R. F. et al. (2025). Dampak Pembangunan Pasar Raya Fase VII dalam Mewujudkan Ketertiban Berdagang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Padang. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2025. (pp. 254-263). Padang: Universitas Negeri Padang.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

Pendahuluan

Pembangunan yang dirancang dengan baik dapat mempercepat proses perubahan sosial melalui peningkatan akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, serta kesempatan kerja. Namun, apabila pembangunan tidak dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, maka dapat menimbulkan ketimpangan sosial, konflik kepentingan, hingga disorientasi nilai di tengah masyarakat. Oleh karena itu, aspek sosial harus menjadi bagian integral dalam setiap proses pembangunan agar menciptakan transformasi yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu bentuk nyata dari pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat adalah pembangunan pasar. Pasar tradisional didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, serta berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, budaya, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pasar tradisional tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat kelas bawah dan menengah, tetapi juga menjadi bagian penting dari struktur sosial perkotaan.

Di Kota Padang, pembangunan Pasar Raya Fase VII merupakan langkah konkret dalam upaya modernisasi pasar tradisional. Relokasi pedagang kaki lima (PKL) ke area yang lebih tertata dilakukan untuk mengurangi kemacetan, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman, serta meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Menurut [Koentjaraningrat \(2009\)](#), modernisasi adalah “suatu usaha untuk hidup sesuai dengan perkembangan zaman dan konstelasi dunia saat ini,” di mana masyarakat dituntut mengikuti perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi agar dapat bertahan dan berkembang. Gedung Pasar Raya Fase VII sebelumnya memiliki 288 toko di lantai 1 dan hanya 17 toko di lantai 2. Namun, pada gedung baru, terdapat perubahan signifikan yaitu 208 toko di lantai 1 dan 97 toko di lantai 2. Lebih dari itu, pembangunan ini juga memungkinkan untuk menampung 650 PKL, yang terdiri dari 620 unit di basement dan 30 unit di lantai 2 ([BPS Kota Padang, 2023](#)). Relokasi ini bertujuan untuk menata ulang sistem pasar yang semula tidak teratur menjadi lebih modern dan tertib.

Namun, dampak pembangunan Pasar membawa berbagai dampak bagi beragam pihak. Bagi pemerintah, proyek ini merupakan bentuk konkret dari modernisasi infrastruktur perkotaan dan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan. Dengan menghadirkan fasilitas yang lebih tertata dan bersih, pemerintah berharap dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang lebih optimal dan menciptakan tata kelola pasar yang lebih terstruktur. Dari sisi masyarakat umum, terutama penduduk sekitar pasar, pembangunan ini memberikan dampak positif seperti terciptanya lingkungan yang lebih tertib serta kesempatan kerja baru melalui sektor jasa pendukung seperti parkir dan masyarakat yang menggunakan transportasi bisa lebih leluasa melintasi jalan lalu lintas di pasar raya. Tapi walau demikian dampak terhadap para pedagang kecil, terutama PKL, tidak dapat diabaikan, tidak semua dampak bersifat positif. Seperti yang terlihat pada kasus Pasar Modern Lamongan, pembangunan fisik pasar yang megah belum tentu menjamin peningkatan aktivitas ekonomi, terlebih bila tidak diiringi dengan strategi manajerial dan dukungan sosial yang kuat. Di sana, meskipun pembangunan pasar berjalan sukses dari sisi fisik, aktivitas perdagangan justru menurun karena minimnya pengunjung dan munculnya berbagai pesaing melseperti ritel modern dan pedagang kaki lima.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas dampak relokasi PKL dan modernisasi pasar terhadap ketertiban dan kondisi ekonomi masyarakat, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh [Saputri & Islami \(2021\)](#) revitalisasi Pasar Tradisional Bobotsari yang memiliki pola serupa dengan pembangunan Pasar Raya Padang menyebabkan penurunan pendapatan pedagang hingga 40% per hari. Penurunan ini dipicu oleh perpindahan lokasi berjualan yang membuat pelanggan kesulitan menemukan pedagang favorit mereka, serta adanya kompetisi baru dari pasar informal lain di sekitar lokasi revitalisasi. Selain itu, pedagang yang mendapatkan kios di bagian belakang atau area kurang strategis cenderung mengalami penurunan omzet karena rendahnya lalu lintas pembeli. Penelitian oleh [Soeaidy & Hayat \(2020\)](#) di Pasar Dinoyo, Malang, menunjukkan bahwa relokasi pasar tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga sosial. Dalam proses relokasi, banyak pedagang mengalami kesulitan penyesuaian karena tata letak yang berbeda dan lokasi yang kurang strategis. Meski beberapa pedagang melaporkan stabilitas bahkan peningkatan pendapatan, sebagian lainnya mengalami penurunan karena posisi kios yang tidak menguntungkan. Selain itu, relokasi juga menimbulkan dampak sosial berupa hilangnya pelanggan tetap, masalah kebersihan, dan adaptasi terhadap

lingkungan baru. Penelitian oleh [Hendri \(2020\)](#) menunjukkan bahwa relokasi pedagang dari kawasan padat ke area yang lebih terorganisir bertujuan menciptakan ketertiban dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian oleh [Fitriana \(2020\)](#) menyatakan bahwa penataan ruang harus mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi pelaku usaha mikro, karena relokasi yang tidak inklusif dapat menyebabkan penurunan omzet pedagang. [Rahmi \(2018\)](#) menegaskan pentingnya pendampingan pemerintah pasca relokasi agar pedagang mampu beradaptasi dengan sistem pasar modern.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas dampak relokasi terhadap ketertiban kota dan ekonomi masyarakat, penelitian yang peneliti lakukan memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini secara spesifik mengkaji dampak pembangunan pasar raya fase VII dalam mewujudkan ketertiban berdagang pedagang kaki lima (PKL) di pasar paya padang. Fokus pembangunan infrastruktur pasar, seperti Gedung Pasar Raya Fase VII, memang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman. Namun, dampaknya sangat terasa bagi para pedagang kaki lima terhadap pendapatan yang dihasilkan berbeda dari yang sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki daya tarik tersendiri karena tidak hanya membahas aspek kebijakan relokasi secara umum, melainkan secara mendalam menelaah hubungan antara pembangunan fisik (Pasar Raya Fase VII) dan perubahan ekonomi sosial yang dialami PKL di pusat kota Padang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan yang digunakan bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dampak pembangunan pasar raya fase VII dalam mewujudkan ketertiban berdagang pedagang kaki lima (PKL) di pasar paya padang. Penelitian ini dilakukan pada bulan April – Mei 2025 yang berlokasi di Pasar Raya Padang. Adapun Teknik pengumpulan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan memilih 3 informan yang berkaitan dalam gedung pasar fase VII tersebut diantaranya, pedagang, penjaga keamanan dan Dinas Perdagangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi langsung ke lokasi bangunan pasar raya fase VII untuk melihat kondisi pasar secara nyata. Wawancara mendalam dilakukan kepada setiap informan untuk menggali informasi terkait dampak pembangunan pasar raya fase VII terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Selain itu, peneliti juga mengambil beberapa dokumentasi seperti pengambilan foto dan pengumpulan dokumen pendukung, guna memperkuat data yang diperoleh. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan data interaktif Miles Huberman, meliputi pengumpulan data yaitu menghimpun data dari reduksi data berupa menyaring dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data di mana data yang telah dipilih disajikan dalam bentuk yang terorganisir, seperti kutipan wawancara, guna memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai temuan penelitian. Terakhir penarikan kesimpulan proses ini bertujuan merumuskan kesimpulan awal dari data yang telah dikumpulkan, yang dapat berubah sesuai dengan temuan baru di lapangan. Analisis ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang dampak pembangunan pasar raya fase VII dalam mewujudkan ketertiban berdagang pedagang kaki lima (PKL) di pasar paya padang.

Hasil dan Pembahasan

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan berbagai perubahan yang terjadi pada pedagang kaki lima di pasar raya, seperti menciptakan ketertiban aktivitas pedagang, keterbatasan fasilitas pedagang dan menurunnya pendapatan pedagang. Adapun poin poinnya sebagai berikut:

Peningkatan Akses Pembangunan Pasar Raya Fase VII

Pasar Raya Padang adalah pasar tradisional terbesar dan menjadi pusat perdagangan utama di Kota Padang. Pasar ini terletak di Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat. Pasar ini dibangun pada masa penjajahan Belanda oleh seorang kapiten Cina bernama Lie Saay. Pada masa kejayaannya, khususnya di era 1980-an, Pasar Raya Padang menjadi pusat perdagangan penting bagi masyarakat di Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Namun, pasar ini mulai mengalami penurunan setelah Terminal Lintas Andalas dan Terminal Goan Hoat, yang dulunya sangat penting untuk mobilitas orang dan barang, tidak lagi berfungsi dan diubah menjadi pusat perbelanjaan modern, yaitu Plaza Andalas dan SPR Plaza.

Akibatnya, pedagang kaki lima yang dulu berjualan di sekitar terminal mulai menggunakan badan jalan untuk berdagang, sehingga membuat kondisi pasar menjadi semrawut dan tidak tertib. Sampai saat ini

kita lihat pasar raya sebagai pasar tradisional yang memiliki kehebohan dan beberapa kasus selama ini yang terjadi akibat dari pedagang berjualan di badan jalan selama ini salah satunya adanya kemacetan terhadap lalu lintas, pungli, kecopetan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi selama ini, pemerintah mengambil langkah strategis dengan membangun pasar raya fase VII, Melalui pembanguna gedung baru, para pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan ditertibkan dan dipindahkan ke dalam gedung Pasar Raya Fase VII, khususnya di bagian lantai dasar bangunan yang telah disiapkan sebagai lokasi usaha baru. Hal tersebut disampaikan oleh informan yaitu, Bapak Fitria Riza A.Md (45 tahun), sebagai Analis Pedagangan Ahli Muda.

“...Pembangunan Pasar Raya Fase VII dimulai sejak 2021 dibangun karena bangunan lama dianggap tidak layak lagi, dan untuk menertibkan para pedagang agar tidak terjadinya kekacauan seperti kemacetan lalu lintas disekitar pasar raya, pungli, pertengkaran perebutan tempat, pengakuan tempat atau lokasi sebagai hak milik pribadi. Dengan adanya pembangunan gedung pasar raya fase VII dapat mengatasi kemacetan, tidak adanya lagi pungli dan para pedagang mendapatkan tempat yang lumayan layak untuk berjualan...” (Wawancara dilakukan pada tanggal 28 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fitria Riza bahwa Pembangunan Pasar Raya Fase VII dimulai sejak tahun 2021. Pembangunan ini dilakukan karena bangunan lama sudah tidak layak digunakan lagi. Selain itu, tujuan utamanya adalah untuk menata kembali para pedagang kaki lima agar kondisi di sekitar Pasar Raya menjadi lebih tertib. Selama ini, aktivitas berdagang di pinggir jalan sering menimbulkan berbagai masalah, seperti kemacetan lalu lintas, praktik pungutan liar (pungli), dan perselisihan antar pedagang dalam memperebutkan lokasi berjualan. Bahkan, tidak sedikit pedagang yang mengklaim tempat tertentu sebagai milik pribadi. Dengan dibangunnya gedung Pasar Raya Fase VII, para pedagang yang sebelumnya berjualan di badan jalan kini dapat dipindahkan ke lokasi yang telah disiapkan, khususnya di lantai dasar bangunan. Langkah ini dinilai cukup efektif untuk mengurangi kemacetan, menghilangkan pungli, serta memberikan tempat usaha yang lebih layak dan nyaman bagi para pedagang.



Gambar 1. Kondisi Pasar Raya Padang Sebelum Pembangunan Pasar Raya Fase VII

Sumber : YouTube Fery Palala

Pasar Raya Padang terletak di pusat kota, hanya sekitar 1 kilometer dari Pantai Padang, sehingga sangat mudah diakses. Pasar ini menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi penting di Kota Padang. Kondisi Pasar Raya Padang sebelum pembangunan Fase VII berada dalam keadaan yang semrawut dan kurang tertata. Banyak pedagang kaki lima (PKL) berjualan di badan jalan dan trotoar dengan menggunakan tenda darurat atau payung, serta terlihat padatnya aktivitas jual beli serta kerumunan orang yang berjalan dan kendaraan yang melintas di tengah pasar. Hal ini membuat jalur pejalan kaki dan kendaraan menjadi sempit, hampir seluruh area jalan lalu lintas ditutupi dengan terpal plastik berwarna biru dan tenda tidak permanen. Ini menunjukkan bahwa para pedagang berjualan secara informal dan tidak memiliki lapak permanen. Ini menandakan tingginya intensitas ekonomi, namun juga potensi kemacetan dan gangguan kenyamanan. Maka dengan ini kondisi pasar mencerminkan situasi pasar tradisional yang belum terintegrasi dalam pembangunan formal, yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan seperti ketidakteraturan dan ketidaknyamanan bagi pengunjung maupun pedagang.

Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran aktivitas di pasar, Pemerintah Kota Padang menugaskan Dinas Perdagangan sebagai pengelola dan pengawas. Namun, muncul berbagai masalah akibat banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitar pasar, terutama di trotoar dan badan jalan. Awalnya jumlah PKL masih sedikit dan tertib, tapi lama-kelamaan semakin banyak dan tidak teratur. Hal ini menyebabkan kemacetan, kesemrawutan, dan menurunnya keindahan kota. Situasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menata kembali Pasar Raya agar tetap tertib, bersih, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Fitria Riza A.Md, selaku Analis Perdagangan Ahli Muda di Dinas Perdagangan.

“...Sebelumnya, para pedagang kaki lima bebas berjualan di badan jalan dan trotoar di sekitar kawasan Pasar Raya Padang. Kondisi ini menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas, terganggunya kenyamanan pejalan kaki, serta munculnya ketidaktertiban di ruang publik. Situasi tersebut semakin rumit karena adanya Peraturan Daerah Nomor 438, yang pada saat itu memberikan izin kepada pedagang kaki lima untuk berjualan di jalan raya, keadaan ini menjadi tantangan bagi kami pemerintah daerah dalam menyeimbangkan antara pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan penataan kota yang tertib, aman, dan nyaman dengan adanya pembangunan pasar raya fase VII menertibkan kembali pedagang dengan memberikan mereka lapak (tempat berjualan) berukuran 1,5 x 1,5 meter di dalam gedung...” (Wawancara dilakukan pada tanggal 28 April 2025).

Berdasarkan pernyataan Bapak Fitria Riza mengungkapkan pembangunan gedung Pasar Raya Fase VII memberikan dampak positif bagi pengguna jalan yang melintasi kawasan pasar. Berdasarkan hasil wawancara, sebelumnya kondisi lalu lintas di sekitar Pasar Raya sering macet parah. Kemacetan ini disebabkan oleh pedagang yang berjualan di badan jalan dan parkir kendaraan yang tidak teratur, sehingga kendaraan sulit melintas. Namun, sejak adanya gedung Pasar Raya Fase VII, kondisi tersebut mulai membaik. Pemerintah telah menyediakan tempat khusus bagi pedagang untuk berjualan, area parkir yang tertata, serta petugas keamanan untuk menjaga ketertiban di pasar. Kini, lalu lintas di sekitar Pasar Raya menjadi lebih lancar dan tertib, sehingga pengguna jalan dapat melintas dengan nyaman.



Gambar 2. Pasar Raya Fase VII
Sumber: Langgam.id

Pembangunan gedung Pasar Raya Fase VII memberikan peluang besar bagi masyarakat, khususnya para pedagang, untuk mendapatkan tempat berjualan yang lebih aman, tertib, dan layak. Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini terjadi di kawasan Pasar Raya, seperti kemacetan lalu lintas, kesemrawutan, dan ketidakteraturan lokasi usaha. Pasar Raya Fase VII juga dirancang untuk menjadi pusat perdagangan modern yang menampung berbagai jenis aktivitas jual beli, baik oleh pedagang kecil maupun menengah. Fasilitas ini mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dengan menyediakan tempat yang layak dan tertata untuk: Gedung ini terdiri dari beberapa lantai, yang menunjukkan bahwa fungsinya dioptimalkan secara vertikal. Bapak Bapak Novriandi (39 tahun), selaku Kepala Staf Keamanan Pasar Raya Fase VII mengungkapkan bahwa:

“...Dulu banyak pedagang yang tidak memiliki lapak berjualan, jadi mereka jualan dengan mendirikan tenda di pinggir jalan. Kadang sampai ngaku-ngaku kalau tempat itu milik pribadi, padahal kan sebenarnya bukan. Gara-gara itu sering terjadi pungli dan cekcok antar pedagang karena berebut tempat. Sekarang, setelah pemerintah bangun Pasar Raya Fase VII, pedagang kaki lima udah dikasih tempat yang lebih layak di bagian lantai dasar bangunan pasar raya fase VII dan sekarang ini belum ada biaya sewa atau pengukutan sama sekali, jadi para pedagang masih bebas menggunakan tempat itu untuk jualan...” (Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Mei 2025).

Berdasarkan hasil pernyataan yang di sampaikan Bapak Novriandi mengungkapkan pembangunan Pasar Raya Fase VII memberikan solusi nyata terhadap permasalahan yang selama ini terjadi di kawasan Pasar Raya, seperti kemacetan, ketidakteraturan, dan konflik antar pedagang akibat perebutan tempat berjualan. Dengan menyediakan tempat yang aman, tertib, dan layak, terutama bagi pedagang kecil, fasilitas ini mendorong terciptanya pusat perdaangan modern yang lebih tertata. Selain itu, kebijakan tidak dikenakannya biaya sewa sementara turut meringankan beban pedagang.

Gangguan Lingkungan Penataan Pasar Raya Fase VII

Penataan Pasar Raya Fase VII merupakan langkah strategis pemerintah dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib, aman, dan layak bagi para pedagang. Melalui pembangunan gedung bertingkat, pasar ini tidak hanya mengatasi permasalahan klasik seperti kemacetan, kesemrawutan,

dan ketidakteraturan lokasi usaha, tetapi juga memberi kesempatan bagi pedagang kecil dan menengah untuk berjualan di tempat yang terorganisir. Namun, meskipun kehadiran gedung baru ini membawa banyak manfaat, masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal fasilitas yang dirasakan oleh para pedagang. Beberapa pedagang menyampaikan bahwa ukuran lapak yang disediakan pemerintah belum sesuai dengan kebutuhan mereka. Ukuran yang terlalu kecil dianggap menyulitkan pedagang untuk menata barang dagangan mereka secara maksimal.

Selain itu, muncul juga keluhan terkait infrastruktur pasar, seperti adanya kebocoran pada saluran air dan belum tersedianya sistem pembuangan limbah yang memadai. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah kebersihan dan kenyamanan, baik bagi pedagang maupun pengunjung pasar. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Novriandi (39 tahun), selaku Kepala Staf Keamanan Pasar Raya Fase VII, yang turut memantau situasi dan kondisi pasar setiap hari.

“...Fasilitas yang diberikan kepada para pedagang seperti lapak memang mereka tidak terima karena ukurannya yang kecil, tetapi kalo memang mereka pedagang kaki lima itu sudah sesuai dengan ukurannya, kalau tidak berarti mereka bukan pedagang kaki lima dan bangunan gedung pasar raya fase VII juga belum sepenuhnya dapat maksimal digunakan dikarenakan masih ada berbagai hal yang harus diperbaiki seperti pada bagian atas lantai 3 yang masih tahap renovasi karena adanya kebocoran, tempat pembuangan saluran air belum ada serta bangunan ini masih banyak kios kosong. Bangunan ini juga bisa dikatakan masih tahap awal uji coba dalam beberapa bulan ini...” (Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Mei 2025).

Pembangunan gedung Pasar Raya Fase VII membawa banyak manfaat bagi para pedagang dan masyarakat, terutama dengan menyediakan tempat berjualan yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Hal ini membantu mengatasi masalah lama seperti kemacetan lalu lintas dan kondisi pasar yang semrawut. Namun, meskipun sudah ada kemajuan, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Beberapa pedagang mengeluhkan ukuran lapak yang terlalu kecil sehingga sulit untuk menata dagangan dengan baik. Selain itu, kondisi gedung masih belum sepenuhnya ideal karena adanya kebocoran pada saluran air di lantai atas dan belum adanya sistem pembuangan limbah yang memadai. Banyak kios juga masih kosong karena pasar ini masih dalam tahap awal pengoperasian dan renovasi.



Gambar 3. Kondisi Pasar Raya Fase VII
Sumber: Dokumentasi Peneliti 8 Mei 2025

Area Pasar Raya Fase VII terlihat cukup mencerminkan aktivitas perdagangan yang mulai tertata meskipun masih dalam proses penyempurnaan. Para pedagang sekarang sudah berjualan di lapak-lapak resmi yang tertata rapi di dalam gedung Pasar Raya Fase VII. Lapak-lapak tersebut diatur berdasarkan jenis barang yang dijual. Kegiatan jual beli pun mulai berjalan lancar, meskipun masih ada beberapa kios yang belum ditempati. Namun, suasana di dalam pasar belum sepenuhnya nyaman. Beberapa bagian gedung masih dalam proses perbaikan, seperti di lantai atas yang mengalami kebocoran. Selain itu, belum ada saluran pembuangan limbah yang memadai jika hujan. Di luar gedung, suasana sudah jauh lebih tertib karena tersedia area parkir dan petugas keamanan yang berjaga secara rutin. Walaupun begitu, pengunjung pasar masih belum terlalu ramai karena pasar ini masih dalam masa uji coba dan sebagian masyarakat masih menyesuaikan diri dengan perubahan tempat berjualan para pedagang kaki lima. Hal ini sejalan dengan ungkapan Bapak Fitria Riza A.Md (45 tahun), sebagai Analis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perdagangan Padang.

“...Memang betul bangunan pasar raya fase VII masih pada tahap renovasi dan melakukan berbagai evaluasi untuk memperbaiki kesalahan dan kendala dalam gedung pasar raya fase VII, terkait pada lapak yang diberikan kepada pedagang kaki lima itu kenapa kecil karena itu sudah ketentuan dari SOP (Standar Operasional Prosedur) dan sampai saat ini tempat yang diberikan kepada mereka itu gratis belum ada pungutan biaya apapun sama sekali...” (Wawancara dilakukan pada tanggal 28 April 2025).

Berdasarkan hasil penelitian pembangunan Pasar Raya Fase VII adalah langkah baik dari pemerintah untuk menata kembali pasar agar lebih rapi, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Sekarang, para pedagang sudah berjualan di lapak-lapak resmi yang tertata dengan baik di dalam gedung, dan kegiatan jual beli mulai berjalan lancar, walaupun pasar ini masih dalam tahap uji coba. Namun, masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, seperti kebocoran di lantai atas dan belum adanya saluran pembuangan air yang cukup baik, terutama saat hujan. Ukuran lapak yang dianggap kecil oleh sebagian pedagang juga menjadi catatan, namun hal tersebut telah ditetapkan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Hingga saat ini, lapak tersebut masih diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya apapun. Dengan berbagai evaluasi dan perbaikan yang terus dilakukan.

Penurunan Pendapatan Akibat Relokasi Pedagang ke Gedung Pasar Raya Fase VII

Pembangunan Gedung Pasar Raya Fase VII dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah untuk menata kawasan pasar agar terlihat lebih rapi, aman, dan nyaman bagi semua orang. Tujuan utamanya adalah agar pedagang tidak lagi berjualan di pinggir jalan, sehingga lalu lintas tidak macet dan pasar menjadi lebih teratur. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi para pedagang kaki lima, banyak pedagang mengeluhkan bahwa sejak mereka dipindahkan ke dalam gedung baru, pendapatan mereka justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masih sepi pengunjung yang datang ke gedung pasar, terutama karena masyarakat belum terbiasa dengan lokasi baru para pedagang tersebut. Selain itu, persaingan dengan toko-toko online juga menjadi tantangan tersendiri, karena konsumen kini lebih memilih berbelanja secara praktis melalui internet. Di sisi lain, tidak semua pedagang memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan teknologi digital seperti media sosial atau platform jualan online untuk memasarkan dagangan mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Bapak Novriandi (39 tahun), selaku Kepala Staf Keamanan Pasar Raya Fase VII.

“...Menyatakan bahwa pendapatan yang didapat oleh para pedagang tidak sesuai dengan omset yang didapat sebelumnya karena beberapa hal berupa pedagang merasa sulit bersaing dengan pedagang yang lebih terbiasa menggunakan teknologi dan pemasaran modern, atau bahkan dengan toko online yang semakin populer, pedagang juga masih kesulitan menarik pembeli karena banyak yang lebih suka belanja online yang lebih praktis. Selain itu, meskipun tempat berjualan sudah disediakan di dalam gedung, banyak pedagang tetap memilih untuk berjualan di jalan untuk mengejar pendapatan tambahan karena pasar tersebut masih kurang dikenal...” (Wawancara dilakukan tanggal 8 Mei 2025).

Berdasarkan hasil penelitian di atas pembangunan Gedung Pasar Raya Fase VII bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman, kenyataannya kebijakan ini belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi para pedagang kaki lima. Banyak pedagang justru mengalami penurunan pendapatan. Kondisi ini membuat sebagian pedagang memilih kembali berjualan di pinggir jalan demi mengejar penghasilan. Sesuai hal di atas, informan pedagang kaki lima Linda umur 23 tahun memperkuat pendapatnya bahwa:

“...Bangunan gedung pasar raya fase VII tidak merugikan para pedagang akan tetapi penjualan tidak semaksimal sebelumnya yang mana pendapatan waktu berjualan di badan jalan atau trotoar bisa mencapai omset 2.000.000 – 3.000.000 perharinya, sedangkan sekarang dengan pedagang kaki lima di pindahkan ke bagian dalam gedung pasar raya fase VII pendapatan yang didapatkan kurang dari 1.000.000 perhari. Itu menyebabkan kami para pedagang kembali berjualan di badan jalan atau trotoar dengan waktu dari jam 15:00 – 20:00...” (Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Mei 2025).

Pada dasarnya pembangunan Gedung Pasar Raya Fase VII merupakan langkah pemerintah untuk menciptakan kawasan pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi semua pihak, baik pedagang maupun pengunjung. Namun faktanya Sebagian besar pedagang justru mengalami penurunan pendapatan setelah dipindahkan ke dalam gedung, yang menyebabkan sebagian dari mereka kembali berjualan di pinggir jalan demi mempertahankan penghasilan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa penataan ulang pasar perlu disertai dengan upaya peningkatan jumlah pengunjung serta dukungan yang lebih menyeluruh terhadap keberlangsungan usaha pedagang kecil. Dalam hal ini juga disampaikan juga oleh Bapak Fitria Riza A.Md (45 tahun), sebagai Analis Pedagangan Ahli Muda Dinas Perdagangan

“...Para pedagang mengeluh bawah pendapatan di dalam gedung pasar raya fase VII tidak sesuai dengan hasil sebelumnya berjualan di badan jalan atau trotoar yang menyebabkan mereka kembali turun ke jalan untuk berjualan, akan tetapi tidak di biarkan oleh pemerintah dengan ini peraturan daerah (PERDA) atau peraturan wali kota (PERWAKO) nomor 438

tahun 2018 yang berisikan mengatur tentang lokasi dan jadwal usaha PKL di pasar raya padang dan jalan permindo di cabut oleh wali kota padang, dengan keluh kesah yang di hadapai pedagang terhadap pendapat yang menurun pemerintah juga tidak diam begitu saja tetapi mereka melakukan upaya yaitu salah satunya melalui instruksi Wali kota Padang selama bulan Ramadhan, yang meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar berbelanja kebutuhan hari raya di Pasar Raya Fase VII sebagai bentuk dukungan moral dan ekonomi kepada para pedagang serta pada saat selesai apel pagi para aparat di intruksikan berbelanja di pasar raya dan melakukan beberapa event di pasar raya fase VII ..." (Wawancara dilakukan tanggal 28 April 2025).

Pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Fitria Riza A.Md menyimpulkan bahwa kebijakan pencabutan peraturan daerah menunjukkan upaya pemerintah untuk menghilangkan dasar hukum yang selama ini dijadikan alasan oleh pedagang untuk tetap berjualan di luar area yang telah ditentukan, juga dengan adanya gedung pasar raya fase VII tidak akan ada lagi alasan bagi pedagang kaki lima untuk keluar berjualan di badan jalan atau trotoar, karena mereka sudah diberikan lapak basement sementara tanpa adanya pungutan biaya dan berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menstabilkan kembali pendapatan para pedagang kaki lima. Maka, jika mereka tetap bersikeras untuk berjualan di badan jalan atau trotoar tandanya mereka sudah melanggar aturan yang telah di tetapkan, dengan ini pemerintah memberikan keleluasaan dan kewenangan penuh kepada aparat keamanan untuk menertibkan pedagang yang melanggar aturan. Petugas kini dapat memberikan peringatan atau tindakan yang diperlukan kepada para pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat yang tidak semestinya, demi menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat umum, serta kelancaran lalu lintas di sekitar area pasar.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini, pembangunan Pasar Raya Fase VII Padang dianalisis menggunakan teori modernisasi yang dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow. Teori ini menekankan bahwa pembangunan suatu masyarakat menuju kondisi modern dicapai melalui tahapan tertentu, salah satunya adalah tahap "take-off", yakni fase awal lepas landas di mana terjadi perubahan struktural yang signifikan dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam konteks Pasar Raya Padang, pembangunan gedung Pasar Raya Fase VII mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mendorong proses modernisasi tersebut. Dengan menyediakan fasilitas yang lebih tertata, seperti lapak formal bagi pedagang kaki lima (PKL), area parkir, serta sarana penunjang lainnya, pemerintah ingin mengubah wajah pasar yang sebelumnya semrawut menjadi pusat perdagangan yang rapi, modern, dan tertib. Tujuan ini selaras dengan pandangan Koentjaraningrat bahwa modernisasi mencakup penyesuaian terhadap perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi dalam rangka meningkatkan daya saing masyarakat.

Namun demikian, modernisasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik semata. [Ogburn & Nimkoff \(1976\)](#) menegaskan bahwa perubahan struktural harus pula disertai dengan transformasi nilai-nilai sosial dan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap sistem baru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun gedung baru telah dibangun dan pedagang telah direlokasi ke lokasi yang lebih teratur, banyak PKL mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Sebelumnya, pendapatan mereka berkisar antara Rp2-3 juta per hari, namun setelah direlokasi ke dalam gedung, omzet harian turun menjadi kurang dari Rp1 juta. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya lokasi gedung yang belum dikenal masyarakat luas, kurangnya promosi pasar, serta kesenjangan keterampilan para pedagang dalam mengakses teknologi dan sistem perdagangan digital. Bahkan, sebagian dari mereka memilih kembali berjualan di badan jalan pada sore hari sebagai bentuk strategi bertahan.

Fenomena ini senada dengan hasil penelitian [Saputri & Islami \(2021\)](#) tentang revitalisasi Pasar Bobotsari, yang menemukan bahwa revitalisasi justru berdampak negatif terhadap pendapatan pedagang. Pendapatan yang semula rata-rata Rp3,5 juta per hari turun menjadi Rp2,1 juta setelah revitalisasi dilakukan. Selain itu, studi oleh [Saputri \(2019\)](#) juga menunjukkan bahwa pembangunan Pasar Modern Lamongan, meskipun menggabungkan konsep mall dan pasar tradisional, tetap tidak berhasil meningkatkan aktivitas perdagangan karena perubahan perilaku konsumen dan lemahnya strategi promosi. Bahkan banyak kios di pasar tersebut yang akhirnya tutup. Hal serupa ditemukan dalam studi [Armi, Soeaidy & Hayat \(2020\)](#) mengenai relokasi Pasar Dinoyo di Malang, yang menunjukkan bahwa relokasi tanpa strategi adaptasi sosial dan ekonomi justru menimbulkan penurunan kesejahteraan pedagang.

Kondisi yang sama juga ditemukan di Pasar Raya Fase VII. Meskipun pembangunan gedung telah memperbaiki aspek ketertiban, lalu lintas, dan estetika kawasan pasar, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Beberapa fasilitas pasar belum berfungsi optimal, seperti sistem pembuangan limbah dan pengelolaan air, serta banyak kios yang masih kosong. Ukuran lapak yang kecil juga dikeluhkan pedagang karena tidak memadai untuk menata barang dagangan mereka. Proses adaptasi pedagang terhadap sistem baru ini menjadi tantangan utama dalam proses modernisasi yang sedang berlangsung. Dalam

perspektif teori modernisasi Rostow, pembangunan fisik hanyalah salah satu komponen dari proses “take-off”. Tahap ini menuntut adanya sinergi antara pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi teknologi dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang perlu memperkuat strategi pemberdayaan pedagang dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, edukasi penggunaan teknologi pemasaran digital, serta melakukan promosi pasar secara berkelanjutan. Selain itu, perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro juga sangat penting agar pedagang mampu bertahan dan bersaing dalam sistem perdagangan modern.

Langkah positif seperti pencabutan Peraturan Daerah Nomor 438 Tahun 2018 oleh wali kota, yang sebelumnya melegalkan aktivitas PKL di badan jalan, merupakan upaya untuk menciptakan tata ruang kota yang lebih tertib. Namun, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan pemberian fasilitas dan dukungan ekonomi kepada para pedagang agar relokasi tidak justru menjerumuskan mereka ke dalam kerentanan ekonomi. Pemerintah juga telah melakukan beberapa upaya strategis, seperti menginstruksikan ASN untuk berbelanja di Pasar Raya Fase VII selama bulan Ramadan sebagai bentuk dukungan ekonomi, serta menyelenggarakan berbagai event untuk menarik pengunjung ke lokasi pasar baru. Dengan demikian, pembangunan Pasar Raya Fase VII merupakan manifestasi dari proses modernisasi yang sedang berjalan, namun belum sepenuhnya tercapai. Pembangunan infrastruktur fisik belum disertai dengan kesiapan sosial dan ekonomi para pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang menyeluruh dan berkelanjutan agar tujuan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dapat terwujud. Modernisasi sejati bukan hanya tentang perubahan bentuk fisik, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat tumbuh dan beradaptasi secara aktif dalam lingkungan sosial dan ekonomi yang terus berubah.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai dampak pembangunan pasar raya fase VII dalam mewujudkan ketertiban berdagang pedagang kaki lima (PKL) di pasar raya padang dapat disimpulkan bahwa pembangunan gedung pasar raya Fase VII membawa dampak positif berupa peningkatan akses dan penataan kawasan pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman dengan tersedianya fasilitas seperti lapak dagang, area parkir, dan petugas keamanan. Namun, pembangunan ini juga menimbulkan tantangan, seperti gangguan lingkungan akibat infrastruktur yang belum memadai serta penurunan pendapatan pedagang kaki lima akibat relokasi ke dalam gedung yang belum mampu menarik banyak pengunjung. Oleh karena itu, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan, diperlukan langkah lanjutan seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan promosi, serta pelatihan adaptasi teknologi bagi para pedagang. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya tiga orang, membuat hasil penelitian belum mampu menggambarkan keseluruhan pengalaman dan persepsi seluruh pedagang kaki lima secara menyeluruh. Meskipun penelitian ini telah membahas dampak Pembangunan pasar raya fase VII untuk penelitian selanjutnya di harapkan lebih fokus membahas penggunaan pembangunan dan penghasilan pendapatan para pedagang kaki lima.

Rujukan

- Armi, A., Soeaidy, S., & Hayat, A. (2016). (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(10), 1–6.
- BPS Padang. (2023). *Data Kapasitas Dan Fasilitas Pasar Raya Fase VII*. Padang : BPJS Kota Padang.
- Fitriani, R. (2020). Penataan Ruang dan Keberlanjutan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro. *Jurnal Siasa Ekonomi Mikro*, 8(1), 55–70.
- Hendri, Y. (2020). Dampak Terhadap Ketertiban Dan Pelayanan Publik Terhadap Ketertiban Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 45–58.
- Koentjaraningrat, K. (2009). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mangeswuri, D. R., & Purwanto, N. P. (2010). Revitalisasi Pasar Tradisional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi N& Kebijakan Publik*, 2(1), 313–335. <http://www.prakarsa-rakyat.org>
- Novianto, D., Syaiful, S., & Aminda, R. S. (2023). Dampak Pembangunan Hotel Cibinong City Mall Terhadap Perubahan Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat RW 04 Pakansari Cibinong. *Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya: SINKRON*, 1(3), 113. <https://doi.org/10.32832/jpmuj.v1i3.1917>
- Ogburn, W.F., & Nimkoff, M. F. (1967). *Sociology (3rd Ed)*. Boston: Hought. Mifflin.
- Permatasari, A. E., Agus, D., & Fauzi, M. (2022). Konflik Pedagang Pasar dan Pemerintah dalam Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional di Kabupaten Ponorogo. *Paradigma*, 11(1), 1–14.
- Pemerintah Kota Padang. (2024). *(KAK) Pembangunan Pasar Raya Padang*. Padang: Pemko.

-
- Rahmi, R. (2018). Peran Pemerintah dalam Pendampingan Pedagang Pasca Relokasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 10 (3), 77–85.
- Saputri, D. (2020). Dampak Pembangunan Pasar Lamong Raya Menjadi Pasar Modern Lamongan Di Kecamatan Lamongan Tahun 2007-2017. *Avatara*, 9(1).
- Saputri, F., & Syafrini, D. (2023). Realisasi Pelestarian Warisan Budaya Etnis Minangkabau Melalui Museum Adityawarman Kota Padang. *Jurnal Perspektif*, 6(4), 362–371. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i4.847>
- Saputri, G. Y. (2021). Analisis Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Bobotsari Analysis Impact Traditional Market Revitalization on Trades Income Bobotsari Traditional Market. *Paradigma Multidisipliner*, 1(1), 1–12.
- Sasoko, D. M., & Boangmanalu, J. Y. (2024). Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Relokasi PKL di Sekitar Station Klender Baru Dan Sekitarnya. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 24(1), 27-31.
-